

PENGHEMATAN ENERGI NASIONAL – DI SELURUH INDONESIA - LEMBAGA PENYIARAN – PENGURANGAN WAKTU SIARAN

2005

PERMENKOMINFO NO. 11/P/M.KOMINFO/7/2005, LL KEMKOMINFO : 2 HLM

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENGURANGAN WAKTU SIARAN LEMBAGA PENYIARAN DI SELURUH INDONESIA DALAM RANGKA PENGHEMATAN ENERGI NASIONAL

ABSTRAK :

- Dalam rangka mendukung gerakan hemat energi dan mencegah terjadinya krisis energi yang berkepanjangan dipandang perlu untuk melakukan gerakan nasional penghematan energi oleh seluruh komponen masyarakat termasuk Lembaga Penyiaran;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD RI 1945; UU No. 32 Tahun 2002; KEPPRES No. 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 8 Tahun 2005; PERPRES No. 9 Tahun 2005; INPRES No. 10 Tahun 2005; PERMENKOMINFO No. 01/P/M.KOMINFO/4/2005;

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pengurangan Waktu Siaran Lembaga Penyiaran Di Seluruh Indonesia Dalam Rangka Penghematan Energi Nasional yakni dengan menutup siaran setiap hari mulai pukul 01.00 s/d 05.00 waktu setempat dan di bulan Ramadhan Tahun 2005 setiap hari mulai pukul 01.00 s/d 03.00 waktu setempat.

CATATAN :

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 11 Juli 2005.